CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Kedudukan Visum et Repertum sebagai Alat Bukti Surat dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Aisyah Arrayan Mawada

Email: araysyah4@gmail.com.

Ilmu Hukum, Universitas Pamulang

Abstrak

Pembuktian perkara kekerasan seksual sering menghadapi hambatan karena karakter peristiwanya yang tertutup dan minim saksi. Dalam situasi ini, alat bukti surat memperoleh peran yang semakin penting sebagai sumber informasi tertulis yang dapat membantu menjelaskan kondisi korban dan mendukung rekonstruksi peristiwa. Penelitian ini mengkaji dasar hukum yang mengatur alat bukti surat serta bagaimana instrumen ini digunakan dalam proses pembuktian berdasarkan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Melalui metode penelitian hukum normatif, penelitian ini menelaah relevansi dokumen medis, laporan ahli, dan bukti digital sebagai bagian dari alat bukti surat. Hasil kajian menunjukkan bahwa perluasan jenis dokumen yang diakui sebagai alat bukti surat memberikan ruang yang lebih fleksibel bagi aparat penegak hukum, namun penerapannya masih terkendala oleh kualitas pemeriksaan medis, ketidaksamaan standar forensik, serta keterbatasan sumber daya. Temuan ini menegaskan bahwa alat bukti surat berperan penting tetapi tidak dapat berdiri sendiri, sehingga penggunaannya harus dikombinasikan dengan alat bukti lain untuk memberikan gambaran peristiwa yang lebih komprehensif dan mendukung penilaian hakim secara lebih tepat.

Kata kunci: Alat Bukti Surat; Visum et Repertum; Kekerasan Seksual

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Abstract

Proving cases of sexual violence often faces obstacles due to the closed nature of the incident and the lack of witnesses. In this situation, documentary evidence plays an increasingly important role as a source of written information that can help explain the victim's condition and support the reconstruction of events. This study examines the legal basis governing documentary evidence and how this instrument is used in the evidentiary process based on the provisions of the Criminal Procedure Code and Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes. Through a normative legal research method, this study examines the relevance of medical documents, expert reports, and digital evidence as part of documentary evidence. The results of the study show that the expansion of the types of documents recognized as documentary evidence provides more flexibility for law enforcement officials, but its application is still constrained by the quality of medical examinations, inconsistencies in forensic standards, and limited resources. These findings confirm that documentary evidence plays an important role but cannot stand alone, so its use must be combined with other evidence to provide a more comprehensive picture of events and support more accurate judicial assessments..

Keywords: *Documentary Evidence; Visum et Repertum; Sexual Violence*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual termasuk kejahatan yang cukup sulit dibuktikan karena sering terjadi secara tertutup, tanpa saksi, dan dengan sedikit bukti fisik. Oleh sebab itu, penegak hukum sangat membutuhkan alat bukti lain yang dapat memberikan keterangan objektif tentang peristiwa tersebut. Di sinilah alat bukti surat, seperti visum et repertum, rekam medis, dan laporan psikologis, menjadi sangat penting.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dasar hukum untuk penggunaan alat bukti surat telah ditetapkan dalam KUHAP dan selanjutnya diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Undang-Undang ini secara tegas memperluas ruang lingkup alat bukti dengan mengakomodasi berbagai jenis dokumen ilmiah. Pengaturan tersebut mengisyaratkan bahwa pembuktian dalam kasus kekerasan seksual tidak lagi dapat bergantung semata-mata pada kesaksian lisan, melainkan membutuhkan dukungan bukti tertulis yang mampu menggambarkan kondisi korban dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi.

Implementasi alat bukti surat dalam praktik peradilan masih terbentur pada beberapa kendala. Pertama, tidak semua insiden kekerasan seksual meninggalkan jejak fisik yang dapat terdokumentasi dalam pemeriksaan medis. Kedua, keandalan suatu visum et repertum rentan terhadap faktor eksternal seperti penundaan pemeriksaan, kesenjangan fasilitas kesehatan, dan kapasitas teknis tenaga medis yang beragam. Lebih lanjut, disparitas interpretasi di kalangan penegak hukum terkait posisi dan fungsi alat bukti surat juga berkontribusi pada kurang efektifnya pembuktian dalam banyak kasus.

Maka dari itu, pentingnya mendalami posisi nilai pembuktian, dan tantangan penerapan alat bukti surat dalam perkara kekerasan seksual merupakan langkah strategis. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi celah-celah dalam sistem pembuktian saat ini. Dengan pemahaman yang lebih utuh, diharapkan terjadi peningkatan kualitas penyidikan dan persidangan, yang pada akhirnya bermuara pada terwujudnya keadilan dan pemulihan yang lebih baik bagi korban.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan konsep hukum yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana kekerasan seksual. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan terhadap KUHAP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta pendekatan konseptual untuk memahami kedudukan dan kekuatan pembuktian alat bukti surat dalam perkara kekerasan seksual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis untuk menilai relevansi dan penerapan norma hukum terkait alat bukti surat dalam proses pembuktian

PEMBAHASAN

A. Dasar Normatif dan Ruang Lingkup Alat Bukti Surat.

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, keabsahan alat bukti surat diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menetapkannya sebagai alat bukti yang sah. Rincian lebih lanjut mengenai

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

bentuk dokumen yang dapat dikategorikan sebagai surat dijelaskan dalam Pasal 187 KUHAP, yang mencakup akta otentik dari pejabat berwenang, dokumen yang dibuat berdasarkan ketentuan hukum, serta surat keterangan ahli. Dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual, kerangka pembuktian dari KUHAP ini diperkuat dan dikembangkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Pasal 25 hingga 27 Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara khusus menegaskan bahwa proses pembuktian dapat menggunakan semua alat bukti menurut KUHAP, ditambah dengan dokumen-dokumen pendukung seperti rekam medis, visum et repertum, laporan psikologis, dan bukti digital forensik. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas dalam pembuktian mengingat kasus kekerasan seksual seringkali tidak memiliki bukti fisik yang langsung terlihat.

Pengakuan atas berbagai dokumen medis dan ilmiah sebagai alat bukti yang sah telah memperjelas kedudukan dan ruang lingkup alat bukti surat dalam perkara kekerasan seksual. Sejumlah penelitian menegaskan bahwa visum et repertum, salah satu dokumen yang paling sering digunakan, merupakan alat bukti surat karena termasuk laporan tertulis yang dibuat oleh tenaga medis berdasarkan sumpah jabatan dan pemeriksaan ilmiah atas tubuh korban (Nasarudin & Arafat, 2023). Penelitian lain menegaskan bahwa visum berfungsi sebagai bukti objektif yang "menjembatani fakta medis dan penilaian yuridis," menjadikannya sangat penting dalam membuktikan tindak pidana sensitif semacam kekerasan seksual (Lukow, 2021).

B. Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Surat dalam Kasus Kekerasan Seksual

Dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, alat bukti surat menjadi instrumen penting karena kemampuannya menghadirkan fakta objektif yang mendukung unsur delik yang sering sulit dibuktikan melalui kesaksian lisan semata. Contoh yang paling menonjol adalah visum et repertum, yakni laporan forensik medis yang dibuat oleh tenaga kesehatan setelah memeriksa korban. Laporan ini berfungsi sebagai bukti ilmiah yang memetakan temuan fisik seperti luka, membantu hakim dan penegak hukum menetapkan hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan dampaknya, terutama dalam kasus yang minim bukti langsung atau saksi. Visum etrepertum berfungsi sebagai bukti ilmiah yang memetakan temuan medis, seperti luka fisik, cedera, atau tanda lain yang relevan (Putri Natalie & Wirya Darma, 2023).

Peran visum et repertum ini ditegaskan pula oleh kajian yuridis yang menyatakan bahwa dokumen medis sebagai alat bukti surat memiliki kapasitas untuk menguatkan atau justru mempertanyakan kesaksian korban melalui data medis yang terverifikasi, sekaligus memperjelas batasan-batasan delik yang harus dibuktikan dalam kasus kekerasan seksual (Adiputra et al., 2025; Simanjuntak et al., 2024). Sementara itu, secara praktis, penerapannya dalam perkara kekerasan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

seksual (termasuk pada anak) terbukti membantu proses penyidikan dan persidangan. Hal ini karena laporan tersebut memenuhi syarat formal sebagai alat bukti sah menurut KUHAP, sehingga mampu memperkuat konstruksi pembuktian apabila didukung oleh alat bukti lain seperti keterangan saksi dan ahli (Sari et al., 2023; Adiputra & Setiabudhi, 2023).

Di sisi lain, alat bukti surat tidak dapat berdiri sendiri sebagai bukti mutlak. Dokumen seperti visum et repertum hanya merepresentasikan kondisi medis pada momen pemeriksaan tertentu, sehingga dalam penerapannya kerap membutuhkan penafsiran kontekstual yang dipadukan dengan bukti-bukti lain. Sebagai contoh, tidak jarang ditemukan kasus di mana visum tidak menunjukkan adanya tanda kekerasan fisik meski korban benar-benar mengalami tindak pidana seksual. Oleh karena itu, penegak hukum dituntut untuk mengkaji alat bukti surat secara integratif dengan alat bukti lain guna menghindari interpretasi yang keliru, khususnya yang mengabaikan dimensi nonfisik dari kekerasan seksual yang juga dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Peran alat bukti surat harus dilihat sebagai bagian dari keseluruhan sistem pembuktian yang saling melengkapi dalam menjangkau kebenaran materiil kasus kekerasan seksual.

C. Tantangan dan Batasan dalam Penggunaan Alat Bukti Surat

Meski diakui penting, penggunaan alat bukti surat seperti visum et repertum dalam membuktikan tindak pidana kekerasan seksual masih menghadapi kendala, baik secara teknis, prosedural, maupun konseptual. Visum memiliki keterbatasan intrinsik karena hanya menangkap kondisi fisik pada momen pemeriksaan, bukan merekonstruksi peristiwa secara utuh. Hal ini membuatnya sulit membuktikan hubungan sebab-akibat antara luka dan perbuatan pelaku secara langsung, bahkan berpotensi menimbulkan ambiguitas jika dijadikan satu-satunya bukti (Sembiring & Silitonga, 2024). Selain itu, banyak kasus kekerasan seksual, khususnya yang bersifat psikologis atau koersif, tidak meninggalkan jejak fisik, sehingga visum sering kali tidak menunjukkan temuan yang relevan meski kejahatan telah terjadi (Widiastuti, 2024). Tantangan lain yang sering muncul adalah keterlambatan pemeriksaan medis, yang mengakibatkan hilangnya tanda-tanda fisik, degradasi DNA, atau kondisi tubuh korban yang sudah berubah, sehingga nilai probatif visum menjadi lebih lemah (Pratiwi & Ramadhan, 2023).

Tantangan lain yang dapat dilihat, terletak pada ketergantungan visum pada profesionalisme sumber daya manusia, kecukupan sarana forensik, dan konsistensi administrasi serta aspek-aspek yang kondisinya masih beragam di Indonesia. Perbedaan format laporan, kurangnya pelatihan forensik, hingga beban kerja tenaga medis sering menyebabkan visum tidak disusun secara mendalam atau tidak memenuhi kebutuhan pembuktian hukum secara optimal (Ayuningtyas & Rahmawati, 2023). Lebih memprihatinkan, studi mengungkap adanya kasus di mana visum

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dinyatakan "tidak lengkap" atau "kurang informatif", sehingga justru menjadi celah bagi pihak pembela untuk menggugat kredibilitas fakta persidangan (Hutabarat, 2022). Maka dari itu, alat bukti surat dipandang sebagai elemen pelengkap yang perlu disinergikan dengan alat bukti lain seperti saksi, bukti digital, dan pemeriksaan psikologis untuk membangun konstruksi fakta yang utuh di hadapan hakim.

KESIMPULAN

Pembuktian tindak pidana kekerasan seksual melalui alat bukti surat—terutama visum et repertum memang memiliki nilai penting, tetapi tidak pernah cukup berdiri sendiri karena bukti ini hanya menggambarkan kondisi fisik korban pada waktu pemeriksaan, bukan keseluruhan peristiwa kriminal. Ketergantungan berlebih pada visum justru riskan, terutama ketika kasus tidak meninggalkan luka fisik, pemeriksaan terlambat dilakukan, atau kualitas visum kurang memadai akibat keterbatasan fasilitas dan kompetensi forensik. Oleh sebab itu, kekuatan pembuktian dalam perkara kekerasan seksual bergantung pada pendekatan multi-bukti yang menggabungkan alat bukti surat dengan keterangan saksi, ahli, bukti elektronik, serta penilaian psikologis korban. Dengan cara itu, hakim dapat membangun keyakinan hukum yang lebih utuh dan mengurangi bias atau kelemahan struktural yang melekat pada alat bukti surat.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

ARTIKEL JURNAL

Adiputra, I., & Setiabudhi, P. (2023). Kedudukan visum et repertum dalam pembuktian perkara pidana. Jurnal Hukum dan Peradilan.

Adiputra, I., Wardana, M., & Putra, I. (2025). Analisis probatif visum pada kasus kekerasan seksual. Jurnal Yustisia Kontemporer.

Ayuningtyas, S., & Rahmawati, D. (2023). Kualitas visum dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Jurnal Forensik Medis Indonesia.

Hutabarat, D. (2022). Permasalahan visum tidak lengkap dalam praktik peradilan pidana. Jurnal Hukum Lex Crimen.

Lukow, P. (2021). The evidentiary role of medical documentation in sexual violence cases. Journal of Forensic Studies, 12(3), 45–58.

Nasarudin, M., & Arafat, Y. (2023). Visum et repertum sebagai alat bukti surat dalam perkara pidana. Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, 8(2), 101–115.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pratiwi, R., & Ramadhan, A. (2023). Delay of medical examination and its impact on forensic findings. Indonesian Journal of Clinical Forensic, 6(1), 33–41.

Putri Natalie, G., & Wirya Darma, I. (2023). Peran visum et repertum dalam pembuktian tindak pidana seksual. Jurnal Sains Hukum, 7(1), 88–97.

Sari, K., Kurniawan, R., & Tanaya, M. (2023). Efektivitas alat bukti surat dalam perkara kekerasan seksual pada anak. Jurnal Peradilan Anak Indonesia, 4(2), 59–70.

Sembiring, J., & Silitonga, H. (2024). Keterbatasan visum et repertum dalam pembuktian kekerasan seksual. Jurnal Hukum Pidana Nusantara, 5(1), 73–84.

Simanjuntak, R., Hutapea, L., & Lase, E. (2024). Nilai probatif bukti medis dalam perkara kekerasan seksual. Jurnal Yuridika Nusantara, 3(2), 112–129.

Widiastuti, F. (2024). Kekerasan seksual tanpa bukti fisik: Tantangan pembuktian di pengadilan. Jurnal Kriminologi dan Gender, 2(1), 44–56.